

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia pada saat sekarang ini merupakan negara yang bukan lagi sebuah negara berkembang, namun telah menjadi negara yang maju. Hal ini merupakan buah dari usaha pemerintah Indonesia dalam hal membangun dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas Indonesia. Rencana pembangunan nasional tetap dirancang dengan baik untuk jangka panjang, menengah, ataupun jangka pendek.

Hal tersebut juga tak lepas dari dana yang besar yang dibutuhkan untuk memajukan Indonesia baik dari segi fasilitas maupun perekonomian. Indonesia memperoleh pendanaan pembangunan dari berbagai aspek, baik pajak, non pajak, dan hibah.

Pajak adalah sumber penerimaan yang paling besar bagi pendapatan Indonesia. Pajak adalah pembayaran sejumlah uang oleh orang pribadi ataupun badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Pemerintah Indonesia mengharapkan jumlah pendapatannya yang naik setiap tahun.

Pajak digunakan untuk berbagai pembangunan fasilitas serta menjalankan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan negara. Kesiapan perekonomian yang dibutuhkan Indonesia sangat berpengaruh untuk mendongkrak Indonesia agar dapat menjadi negara yang berkembang pesat hingga menjadi negara maju.

Melalui pendapatan berupa pajak, maka suatu daerah maupun suatu pemerintahan pusat dapat melakukan kegiatan pembangunan serta aktivitas yang berkaitan pendanaannya dari pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Pajak Penghasilan(PPH), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain sebagainya.

Pajak yang dibayarkan tidak akan dirasakan secara langsung *benefitnya* oleh Wajib Pajak(WP) maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan, kegunaan pajak untuk umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Tarif pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak(WP). Perhitungannya pun dipertimbangkan setelah dilakukannya pengurangan terhadap pengurang berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.

Setelah dilakukannya pemeriksaan atau pengecekan kembali oleh fiskus di kantor pelayanan pajak, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada pelaporan tersebut. Bisa jadi pelaporan tersebut pas atau istilah NIHIL, bisa jadi KURANG BAYAR, kurang bayar dapat terjadi dikarenakan ada beberapa poin pengurang terhadap penghasilan kena pajak yang tidak diakui, atau bisa jadi LEBIH BAYAR yang dikarenakan oleh pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang.

Namun, beberapa Wajib Pajak(WP) tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan hal tersebut terutama pada kelebihan pembayaran pajak. Padahal kelebihan tersebut akan dikembalikan dan sekaligus akan mendapatkan imbalan bunga berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak(WP) sering kali tidak mempedulikan status adanya kelebihan

pembayaran tersebut disebabkan oleh faktor tidak mengerti atau tidak paham bagaimana mekanisme pengembalian tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam tugas akhir ini yang berjudul **“Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah tentang Mekanisme Pengembalian Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana sistem pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu
- 1.2.3. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu?

1.3. Tujuan Magang

Adapun kegiatan magang yang telah penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu bertujuan untuk:

- 1.3.1. Mengidentifikasi sistem pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.
- 1.3.2. Mengidentifikasi mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.
- 1.3.3. Mengidentifikasi kendala dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

1.4. Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah:

1.4.1. Bagi Penulis

- 1.4.1.1. Penulis dapat merasakan bagaimana situasi dan kondisi dalam lingkungan pekerjaan.
- 1.4.1.2. Penulis dapat mengetahui teknologi serta sistem dan metode yang digunakan pada instansi terkait.
- 1.4.1.3. Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh ketika tatap muka kegiatan perkuliahan berupa teori atau materi pembelajaran yang dituangkan ke dalam bentuk praktik, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan relasi teori yang didapat.
- 1.4.1.4. Menambah pengalaman pekerjaan guna melatih keterampilan serta mengasah kemampuan berpikir dan menjalin

silaturahmi dengan banyak orang sehingga mendapatkan lebih banyak relasi.

1.4.1.5. Penulis dapat memperoleh informasi berupa data yang digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.4.2. Bagi Instansi

1.4.2.1. Dapat membantu pekerjaan serta memberikan masukan, baik dalam bentuk saran maupun kritik guna meningkatkan kinerja staff Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

1.4.3. Bagi Pihak Ketiga/Pihak Lain

1.4.3.1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi entitas maupun yang membutuhkan tugas akhir ini, terutama untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di dan pada:

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Sawahan Kec. Padang Timur, Kota Padang.

Waktu : 2 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020 / 40 hari.



Gambar 1.1 Kantor KPP Pratama Padang Satu

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat kegiatan magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang konsep dasar mekanisme, pajak, pajak pertambahan nilai serta penjelasan mengenai kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Membahas mengenai gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah instansi, penjelasan mengenai logo instansi, visi dan misi instansi, uraian tugas serta struktur organisasi instansi, proses kerja yang dilakukan dan

kegiatan yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

BAB IV : PEMBAHASAN

Membahas dan menjelaskan mengenai mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi instansi demi kelangsungan perusahaan, dan bermanfaat juga sebagai referensi bagi pihak lain/pembaca.

